



Politik Identitas dan Representasi Inklusif: Dinamika Partisipasi Suku Marind dalam Parlemen Lokal Merauke

Martinus Wika

Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro, Merauke, Indonesia

*Email Korespondensi: martinuswika202@gmail.com

Diterima: 18-06-2025 | Disetujui: 19-06-2025 | Diterbitkan: 22-06-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of Marind participation in the Merauke local parliament, identify the structural and cultural barriers faced, and formulate strategies to realize more inclusive representation. A qualitative case study approach is used to explore in depth the process, meaning, and complexity of Marind political participation in a specific local context that is full of cultural, historical, and power relations nuances. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document studies involving 15 purposively selected key informants, consisting of local parliament members, traditional leaders, political elites, civil society activists, and technical officials. The results of the study indicate that Marind political participation in the local parliament is still symbolic and has not been effective in fighting for the substantive interests of the indigenous community. The main obstacles identified include the dominance of non-Marind elites in political parties, weak local affirmative regulation, internal fragmentation of the Marind Tribe, and limited community-based political cadre formation. This study recommends a multi-level strategy to strengthen inclusive representation, including strengthening community political education, formulating affirmative policies, and increasing multi-party dialogue. These findings provide important contributions to the development of literature on identity politics and inclusive representation, and offer practical recommendations for improving local political systems in multicultural areas such as Merauke.

Keywords: *Identity Politics; Inclusive Representation; Political Participation; Indigenous Groups; Affirmative Policy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika partisipasi Suku Marind dalam parlemen lokal Merauke, mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang dihadapi, serta merumuskan strategi guna mewujudkan representasi yang lebih inklusif. Pendekatan kualitatif studi kasus digunakan untuk menggali secara mendalam proses, makna, dan kompleksitas partisipasi politik Suku Marind dalam konteks spesifik lokal yang sarat nuansa budaya, sejarah, dan relasi kekuasaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen dengan melibatkan 15 informan kunci yang dipilih secara purposive, terdiri dari anggota parlemen lokal, tokoh adat, elite politik, aktivis masyarakat sipil, dan pejabat teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik Suku Marind di parlemen lokal masih bersifat simbolik dan belum efektif memperjuangkan kepentingan substantif komunitas adat. Hambatan utama yang diidentifikasi mencakup dominasi elite non-Marind dalam partai politik, lemahnya regulasi afirmasi di tingkat lokal, fragmentasi internal Suku Marind, dan terbatasnya kaderisasi politik berbasis komunitas. Penelitian ini merekomendasikan strategi multi-level untuk memperkuat representasi inklusif, antara lain penguatan pendidikan politik komunitas, perumusan kebijakan afirmasi, dan peningkatan dialog multi-pihak. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literatur politik

identitas dan representasi inklusif, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi perbaikan sistem politik lokal di wilayah multikultural seperti Merauke.

Kata Kunci: Politik Identitas; Representasi Inklusif; Partisipasi Politik; Kelompok Adat; Kebijakan Afirmasi

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Wika, M. (2025). Politik Identitas dan Representasi Inklusif: Dinamika Partisipasi Suku Marind dalam Parlemen Lokal Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 373-383. <https://doi.org/10.63822/fj70d837>

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi modern, representasi politik kelompok adat menjadi elemen fundamental untuk memastikan keadilan sosial, pengakuan hak kolektif, dan keberlanjutan tata kelola inklusif (Sánchez-Soriano et al., 2024). Kelompok adat, sebagai bagian dari masyarakat multikultural, sering kali menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam mengartikulasikan kepentingannya dalam ruang-ruang politik formal (Becker & Arana Barbier, 2025). Di tingkat global, berbagai negara multietnis telah mengembangkan mekanisme khusus, seperti kursi cadangan atau affirmative action, untuk memperkuat posisi politik komunitas adat dan minoritas (Tan, 2022). Namun demikian, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, politik identitas kerap berhadapan dengan ambiguitas antara semangat inklusi dalam konstitusi dan praktik eksklusi dalam implementasi kebijakan (Ndulo, 2021). Multikulturalisme yang diidealkan sering kali terbentur pada dominasi elite politik mayoritas yang mengabaikan representasi autentik kelompok adat dalam proses pengambilan keputusan (Mitchell, 2023).

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi pasca-reformasi membuka peluang lebih luas bagi kelompok adat untuk terlibat dalam politik lokal. Parlemen lokal, khususnya di wilayah yang memiliki populasi masyarakat adat signifikan seperti Papua, berperan strategis sebagai wadah artikulasi kepentingan kelompok marjinal. Parlemen seharusnya menjadi arena politik yang tidak hanya merepresentasikan kuantitas suara, tetapi juga kualitas representasi substantif atas aspirasi dan hak-hak komunitas adat (Asnawiah & Purwaningsih, 2020). Namun, realitas politik menunjukkan bahwa partisipasi kelompok adat dalam parlemen lokal sering kali masih simbolik dan rentan dimanipulasi oleh kepentingan politik pragmatis. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian untuk memahami dinamika representasi politik kelompok adat dalam sistem parlementer lokal, guna memperkuat praktik demokrasi yang benar-benar inklusif dan berkeadilan.

Suku Marind merupakan salah satu kelompok adat utama di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang memiliki identitas budaya, wilayah adat, dan struktur sosial yang khas. Sebagai penduduk asli di wilayah dataran luas Merauke, Suku Marind secara historis dikenal memiliki sistem kepemimpinan tradisional yang terstruktur dalam klan dan marga, yang selama berabad-abad menjadi pengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan tata ruang wilayah adat. Namun, dinamika politik modern dan masuknya kebijakan pembangunan, termasuk proyek-proyek berskala besar seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), telah menggeser posisi politik Suku Marind dari aktor utama menjadi pihak yang sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan publik. Proses ini diperparah oleh lemahnya pengakuan negara terhadap hak-hak adat yang substantif serta dominasi aktor-aktor politik luar yang memanfaatkan struktur kekuasaan formal untuk kepentingan ekonomi dan politik tertentu (Snidal et al., 2024). Kondisi tersebut tidak hanya melanggengkan eksklusi politik, tetapi juga mengancam keberlanjutan sosial-budaya Suku Marind dalam sistem tata kelola lokal.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai politik identitas dan representasi kelompok adat di Indonesia dan wilayah Asia-Pasifik umumnya menyoroti bagaimana identitas etnis dan budaya memengaruhi dinamika politik dalam konteks negara-bangsa multietnis. Studi-studi tersebut, seperti yang dilakukan oleh (Hak et al., 2023) menekankan relasi kuasa antara negara, elite lokal, dan komunitas adat, serta menyoroti kecenderungan marjinalisasi kelompok adat dalam politik nasional. Di kawasan Asia-Pasifik, riset mengenai representasi adat lebih banyak membahas strategi advokasi, gerakan sosial, atau pengakuan simbolik dalam kerangka pembangunan nasional dan integrasi wilayah (Sy & Tadem, 2025). Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut memiliki keterbatasan karena cenderung terfokus pada

dinamika politik nasional atau sebatas menelaah aspek budaya dan identitas tanpa mengulas secara mendalam tentang bagaimana keterlibatan formal kelompok adat, khususnya dalam parlemen lokal, memengaruhi kualitas representasi politik mereka. Kondisi ini menciptakan celah penelitian yang penting untuk diisi melalui studi yang menekankan dinamika partisipasi formal kelompok adat dalam lembaga legislatif di tingkat lokal.

Meskipun isu representasi politik kelompok adat telah banyak dikaji, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan terkait minimnya studi mendalam yang mengeksplorasi bagaimana Suku Marind sebagai komunitas adat di Merauke memaknai, mempraktikkan, dan merundingkan posisi politik mereka dalam konteks parlemen lokal. Sebagian besar penelitian sebelumnya belum mengungkap secara rinci dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi partisipasi formal Suku Marind, seperti interaksi dengan elite politik, pengaruh regulasi daerah, serta budaya politik lokal yang khas di Papua Selatan. Studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi empiris terhadap literatur politik identitas dan representasi inklusif, khususnya di wilayah pinggiran yang sering terabaikan dalam diskursus akademik nasional. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap keberagaman dan hak politik masyarakat adat, sekaligus menawarkan kerangka analisis yang dapat direplikasi pada konteks serupa di Indonesia maupun di wilayah Asia Tenggara yang memiliki karakteristik sosial-politik yang sebanding. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika partisipasi Suku Marind dalam parlemen lokal, mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang dihadapi, serta merumuskan strategi guna mewujudkan representasi yang lebih inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika politik identitas dan representasi Suku Marind dalam parlemen lokal Merauke. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara holistik proses, makna, dan kompleksitas partisipasi politik Suku Marind dalam konteks spesifik lokal yang sarat dengan nuansa budaya, sejarah, dan hubungan kekuasaan. Studi kasus memberikan ruang untuk mengungkap pengalaman subjektif, interaksi antaraktor, serta hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi representasi inklusif di tingkat parlemen lokal. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang dipilih karena menjadi pusat penting dinamika representasi politik Suku Marind dalam parlemen lokal. Subjek penelitian dipilih secara purposive untuk memastikan keterwakilan berbagai perspektif yang relevan dengan topik penelitian. Total subjek penelitian berjumlah 15 orang, terdiri atas 5 anggota parlemen lokal dari Suku Marind, 3 tokoh adat, 2 elite politik lokal, 3 aktivis organisasi masyarakat sipil, dan 2 pejabat teknis dari DPRD serta Bawaslu Kabupaten Merauke. Teknik pengambilan subjek didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam proses politik representasi Suku Marind, posisi strategis mereka dalam pengambilan kebijakan, serta pengetahuan mendalam mereka terkait dinamika identitas dan partisipasi politik lokal. Pemilihan subjek juga mempertimbangkan kriteria pengalaman, peran formal atau informal dalam komunitas, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara utama, yakni wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk anggota parlemen lokal dari Suku Marind, tokoh adat, aktivis masyarakat sipil, dan pejabat terkait, guna menggali pengalaman, persepsi, dan strategi representasi yang

dijalankan. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti secara langsung proses sidang DPRD dan forum-forum diskusi publik yang membahas isu representasi kelompok adat, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman kontekstual terhadap dinamika politik identitas. Sementara itu, studi dokumen diarahkan pada penelaahan kebijakan, catatan sidang parlemen, berita lokal, serta peraturan daerah terkait representasi masyarakat adat untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan dasar analisis yang komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis tematik untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika partisipasi politik Suku Marind. Proses analisis diawali dengan transkripsi data hasil wawancara dan catatan observasi, kemudian dilanjutkan dengan pengkodean terbuka untuk mengidentifikasi kategori awal tanpa asumsi apriori. Selanjutnya, peneliti mengelompokkan kategori tersebut ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian, seperti hambatan struktural yang dihadapi Suku Marind dalam parlemen lokal, dinamika politik identitas yang memengaruhi pola representasi, serta strategi yang digunakan untuk mendorong representasi inklusif. Tahap akhir berupa interpretasi makna dilakukan untuk memahami keterkaitan antar tema dan menjelaskan bagaimana politik identitas membentuk realitas representasi kelompok adat di tingkat lokal.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik verifikasi yang saling melengkapi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, sehingga temuan penelitian memiliki validitas yang lebih kuat. Selain itu, proses *member check* dilaksanakan dengan melibatkan narasumber utama untuk memverifikasi kebenaran interpretasi data dan memastikan bahwa hasil analisis tidak menyimpang dari makna yang dimaksudkan oleh partisipan. Catatan lapangan juga disusun secara sistematis untuk mendokumentasikan konteks pengumpulan data, yang membantu peneliti menjaga konsistensi makna dan mencegah terjadinya distorsi dalam interpretasi. Kombinasi teknik ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan temuan utama dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen yang dilakukan di Merauke. Analisis tematik digunakan untuk menggali dinamika partisipasi politik Suku Marind dalam parlemen lokal, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta strategi yang berkembang untuk mendorong representasi yang lebih inklusif. Temuan ini diuraikan dengan fokus pada tiga aspek utama, yakni dinamika partisipasi, hambatan struktural dan kultural, serta inisiatif strategis yang muncul dari konteks lokal.

Tabel 1. Dinamika Partisipasi Politik Suku Marind dalam Parlemen Lokal Merauke

Tema Utama	Temuan Kunci
Representasi simbolik	Partisipasi politik Suku Marind dalam parlemen lokal bersifat simbolik, ditandai dengan keterbatasan jumlah kursi yang diperoleh dan tidak adanya keterlibatan dalam posisi strategis.
Disartikulasi identitas politik	Identitas adat Suku Marind sering diangkat dalam forum formal sebagai bagian dari narasi politik identitas, namun tidak terakomodasi secara substansial dalam agenda kebijakan publik.

Fragmentasi dan ketegangan internal	Perbedaan orientasi antara wakil Suku Marind di parlemen dengan komunitas adat memunculkan ketegangan terkait mandat representasi dan kesetiaan terhadap aspirasi komunitas.
-------------------------------------	--

Tabel tersebut menggambarkan dinamika partisipasi politik Suku Marind dalam parlemen lokal Merauke yang cenderung bersifat simbolik, dengan keterbatasan jumlah kursi dan minimnya peran dalam posisi strategis. Identitas adat Marind memang sering dikemukakan dalam forum-forum formal sebagai bagian dari narasi politik identitas, tetapi tidak terimplementasi secara nyata dalam agenda kebijakan publik. Selain itu, terdapat fragmentasi dan ketegangan internal akibat perbedaan orientasi antara wakil Marind di parlemen dan komunitas adat, yang berdampak pada lemahnya representasi aspirasi masyarakat adat secara substantif.

Tabel 2. Hambatan Struktural terhadap Representasi Politik Suku Marind dalam Parlemen Lokal Merauke


Kode Tema	Temuan Utama
Dominasi Elite Politik Non-Marind	Struktur partai politik lokal dan distribusi kursi di DPRD Merauke didominasi oleh elite politik non-Marind, sehingga memperlemah posisi tawar dan pengaruh politik perwakilan Suku Marind dalam proses legislasi dan kebijakan strategis.
Sistem Rekrutmen Politik Berbasis Modal dan Jaringan Nasional	Proses seleksi calon legislatif lebih mengutamakan kekuatan finansial dan koneksi politik tingkat nasional, sehingga menutup peluang tokoh Marind yang memiliki legitimasi kultural tetapi tidak memiliki akses modal atau jaringan.
Ketiadaan Regulasi Afirmasi bagi Kelompok Adat	Peraturan daerah di Merauke belum memuat ketentuan afirmasi, kuota khusus, atau mekanisme perlindungan formal bagi representasi kelompok adat di parlemen lokal. Hal ini memperkuat marginalisasi politik Suku Marind.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi politik Suku Marind di parlemen lokal Merauke menghadapi hambatan struktural yang kompleks dan saling terkait. Dominasi elite politik non-Marind dalam struktur partai politik dan distribusi kursi DPRD menyebabkan lemahnya posisi tawar perwakilan Marind dalam proses legislasi dan kebijakan strategis. Selain itu, sistem rekrutmen politik yang lebih menekankan pada kekuatan modal dan jaringan nasional semakin mempersempit peluang tokoh Marind yang memiliki legitimasi kultural tetapi tidak memiliki akses ekonomi dan politik memadai. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan regulasi afirmasi di tingkat daerah, yang seharusnya menjamin kuota atau perlindungan formal bagi representasi kelompok adat, sehingga marginalisasi politik Suku Marind terus berlanjut dalam arena politik formal.



Gambar 1. Tantangan Representasi Politik Suku Marind

Hambatan kultural yang dihadapi Suku Marind dalam upaya memperkuat representasi di parlemen lokal Merauke tercermin pada beberapa dinamika internal yang kompleks. Fragmentasi internal muncul akibat perbedaan kepentingan antar sub-suku dan tekanan ekonomi yang mendorong munculnya prioritas yang tidak selalu selaras dengan agenda kolektif komunitas adat. Lemahnya kaderisasi politik berbasis komunitas adat juga menjadi kendala serius, karena tidak tersedia mekanisme yang sistematis untuk menyiapkan generasi politisi Marind yang mampu mengartikulasikan kepentingan adat dalam forum formal. Selain itu, terdapat kekhawatiran yang cukup kuat di kalangan masyarakat adat bahwa keterlibatan dalam politik praktis dapat mengikis identitas budaya mereka, sehingga menimbulkan dilema antara memperjuangkan hak politik dan menjaga kemurnian nilai-nilai budaya.



Gambar 2. Hambatan Representasi Suku Marind

Hambatan kultural yang dihadapi Suku Marind dalam upaya memperkuat representasi di parlemen lokal Merauke mencakup fragmentasi internal akibat perbedaan kepentingan antar sub-suku, lemahnya kaderisasi politik berbasis komunitas adat, serta kekhawatiran akan tergerusnya identitas budaya saat terlibat dalam politik praktis. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan mendorong terciptanya representasi yang lebih inklusif, diperlukan strategi terintegrasi berupa inisiatif dialog antara tokoh adat, wakil rakyat, dan pemerintah daerah guna merumuskan model afirmasi representasi adat; penguatan kapasitas politik generasi muda Marind melalui pendidikan politik berbasis komunitas; serta usulan penguatan kebijakan afirmasi dalam bentuk peraturan daerah, seperti penerapan kuota keterwakilan adat atau mekanisme konsultasi wajib dengan komunitas adat dalam pengambilan keputusan politik lokal.

Identitas adat Suku Marind tidak hanya berfungsi sebagai simbol warisan budaya yang mengikat komunitas secara internal, tetapi juga telah dimobilisasi sebagai modal politik dalam upaya memperoleh ruang representasi formal di parlemen lokal Merauke. Identitas ini diposisikan sebagai landasan legitimasi moral dan historis untuk menuntut pengakuan atas hak-hak politik dan akses terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah adat dan kepentingan kolektif komunitas Marind. Mobilisasi identitas adat tersebut tampak dalam narasi kampanye politik, advokasi kebijakan, dan upaya penguatan posisi wakil-wakil Marind dalam struktur legislatif. Namun, proses ini tidak berjalan tanpa hambatan. Pergeseran identitas kultural yang pada dasarnya berakar pada norma gotong royong, musyawarah, dan kesatuan komunal ke dalam bentuk identitas politik yang bersifat lebih strategis, kompetitif, dan formal seringkali menimbulkan ketegangan internal di dalam komunitas (Groenendyk et al., 2025). Di satu sisi, politik identitas memberikan alat untuk memperkuat klaim representasi, tetapi di sisi lain, ia juga berisiko menciptakan fragmentasi baru akibat perbedaan kepentingan sub-suku, elite adat, dan aktor politik yang berafiliasi dengan partai tertentu (Bhattacharyya, 2023).

Konsekuensi dari transformasi ini terlihat pada lemahnya posisi tawar Suku Marind dalam parlemen lokal. Meskipun secara formal mereka memiliki kursi di DPRD, kemampuan untuk memengaruhi kebijakan substantif yang berkaitan dengan kepentingan adat seperti perlindungan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, atau afirmasi hak politik masih sangat terbatas. Identitas politik seringkali berhenti pada tataran simbolik, di mana keberadaan wakil Marind dimanfaatkan untuk memenuhi citra inklusivitas politik daerah, tetapi tidak disertai dengan pemberdayaan nyata dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya, misalnya studi tentang representasi politik yang menunjukkan bahwa identitas adat dijadikan alat negosiasi politik, tetapi seringkali ter subordinasi dalam struktur politik yang didominasi elite nasional dan modal ekonomi (Khamdan, 2022). Politik identitas menjadi kekuatan mobilisasi, tetapi terhambat dalam praktik substantif representasi akibat lemahnya desain kelembagaan yang mendukung partisipasi kelompok adat (Komai, 2022). Dinamika politik identitas Suku Marind menegaskan perlunya pendekatan yang tidak hanya menempatkan identitas adat sebagai simbol keberagaman, tetapi juga sebagai dasar penguatan posisi substantif dalam struktur politik lokal. Upaya ini membutuhkan sinergi antara strategi internal komunitas (misalnya konsolidasi identitas dan kaderisasi politik) dan reformasi eksternal melalui kebijakan afirmasi dan penguatan kapasitas lembaga representasi adat dalam sistem pemerintahan daerah.

Partisipasi politik Suku Marind dalam parlemen lokal Merauke lebih banyak merepresentasikan bentuk representasi simbolik dibandingkan representasi substantif. Kehadiran wakil Suku Marind di lembaga legislatif sering kali hanya memenuhi citra keberagaman politik dan respons atas tuntutan inklusi kelompok adat tanpa disertai dengan kewenangan nyata untuk memengaruhi arah kebijakan publik atau

keputusan legislasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat adat. Hal ini tercermin dari minimnya keterlibatan mereka dalam penyusunan kebijakan strategis, seperti pengelolaan wilayah adat, perlindungan sumber daya alam, atau peraturan daerah yang mengatur afirmasi hak adat. Dalam praktiknya, posisi politik Suku Marind lebih berfungsi sebagai simbol keberagaman dalam parlemen ketimbang sebagai saluran efektif dalam memperjuangkan hak-hak kolektif komunitas.

Lemahnya representasi substantif Suku Marind tidak dapat dilepaskan dari hambatan struktural dan kultural yang saling terkait. Hambatan struktural muncul dalam bentuk dominasi elite politik non-Marind dalam sistem partai dan distribusi kekuasaan di parlemen lokal. Sistem rekrutmen politik yang berorientasi pada kepentingan partai-partai besar dan kekuatan finansial membuat kader-kader Marind sulit memperoleh posisi strategis, meskipun mereka memperoleh kursi legislatif. Sementara itu, hambatan kultural terlihat dari fragmentasi internal Suku Marind akibat perbedaan kepentingan antarsub-suku, lemahnya konsolidasi politik berbasis adat, serta terbatasnya upaya kaderisasi politik di tingkat komunitas. Fragmentasi ini melemahkan kemampuan Suku Marind untuk membangun posisi tawar yang solid dalam negosiasi politik di parlemen.

Temuan ini relevan dengan teori representasi yang dikemukakan (Lemi, 2022), khususnya konsep *descriptive representation* (representasi deskriptif) versus *substantive representation* (representasi substantif). Kehadiran wakil Marind mencerminkan representasi deskriptif karena mereka berbagi identitas etnis dengan komunitas yang diwakilinya, namun belum mencapai representasi substantif yang ditandai dengan kemampuan memengaruhi kebijakan secara nyata untuk kepentingan komunitas adat. Kondisi ini menegaskan bahwa representasi deskriptif tanpa diikuti mekanisme pemberdayaan dan dukungan struktural tidak secara otomatis menghasilkan manfaat substantif bagi kelompok yang diwakili. Oleh karena itu, dinamika representasi Suku Marind menunjukkan perlunya transformasi dari representasi yang hanya bersifat simbolik menuju representasi substantif yang mampu memberikan dampak nyata dalam kebijakan publik dan legislasi daerah.

Hambatan struktural dan kultural dalam partisipasi politik Suku Marind tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam menciptakan siklus yang memperlemah efektivitas representasi mereka di parlemen lokal. Hambatan struktural berupa dominasi elite non-Marind dalam sistem partai, bias rekrutmen politik berbasis kekuatan modal, dan minimnya dukungan kelembagaan bagi mekanisme afirmasi adat, telah menutup sebagian besar akses Suku Marind untuk memperoleh posisi strategis dalam proses pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, hambatan kultural, seperti fragmentasi internal akibat perbedaan kepentingan sub-suku, lemahnya konsolidasi politik berbasis adat, dan terbatasnya kaderisasi politik dalam komunitas, memperburuk ketidakmampuan Suku Marind membangun posisi tawar yang solid di arena politik lokal. Kedua jenis hambatan ini membentuk lingkaran yang saling menguatkan: lemahnya struktur dukungan politik memperparah fragmentasi internal, sementara fragmentasi internal mempersulit upaya menembus struktur kekuasaan yang sudah mapan.

Situasi ini menjadi ironis jika dikaitkan dengan konteks Papua Selatan sebagai daerah otonomi khusus yang secara normatif diharapkan mampu memberikan ruang lebih luas bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak politik masyarakat adat. Pada kenyataannya, kebijakan otonomi khusus belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif dalam menjamin afirmasi politik adat di tingkat lokal. Mekanisme afirmasi, seperti kuota kursi untuk wakil adat atau kewajiban konsultasi dengan lembaga-lembaga adat dalam legislasi, masih lemah dalam desain kelembagaan maupun implementasi teknis (Marlinda Irwanti, 2019). Hal ini tercermin dari minimnya peraturan daerah yang secara eksplisit

mengatur perlindungan dan penguatan representasi adat, termasuk bagi komunitas Marind di Merauke. Analisis kritis terhadap kebijakan dan regulasi lokal menunjukkan bahwa sebagian besar regulasi belum responsif terhadap isu representasi adat, dan cenderung berorientasi pada pendekatan politik administratif yang mengutamakan stabilitas kekuasaan formal daripada keberlanjutan inklusi politik kelompok marjinal. Upaya reformasi regulasi, termasuk revisi perda-perda terkait otonomi khusus dan sistem representasi politik, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa politik identitas Suku Marind tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan dapat terwujud dalam bentuk representasi substantif yang berdaya guna bagi komunitas adat.

Berbagai inisiatif lokal telah mulai dikembangkan untuk memperbaiki kualitas representasi Suku Marind di parlemen lokal, meskipun efektivitasnya masih menghadapi sejumlah tantangan. Upaya seperti penyelenggaraan dialog multi-pihak yang melibatkan lembaga adat, partai politik, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil berkontribusi dalam membangun kesepahaman mengenai pentingnya representasi adat yang substantif (Tambaip et al., 2023b). Selain itu, muncul inisiatif peraturan afirmasi, baik dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang kuota kursi adat di DPRD maupun aturan konsultasi wajib dalam legislasi terkait wilayah adat. Namun, proses legislasi inisiatif ini sering terhambat oleh resistensi elite politik dan lemahnya komitmen kelembagaan. Sementara itu, program pendidikan politik berbasis komunitas yang dilakukan oleh sejumlah LSM lokal dan lembaga keagamaan telah memberikan ruang peningkatan kesadaran politik di tingkat akar rumput, meskipun skalanya masih terbatas dan belum terlembaga secara sistematis dalam kebijakan daerah (Tambaip et al., 2023a).

Strategi-strategi ini memiliki keterkaitan kuat dengan praktik baik yang diterapkan di daerah atau negara lain dalam membangun representasi inklusif kelompok adat. Sebagai contoh, skema kuota adat di DPRD yang telah diimplementasikan di Provinsi Aceh melalui jalur khusus wakil adat dalam lembaga legislatif, serta model representasi adat dalam dewan lokal di Timor Leste yang secara formal melibatkan suku-suku asli dalam proses legislasi, menjadi rujukan penting. Model di Selandia Baru, di mana kursi khusus Maori di parlemen didukung dengan sistem kaderisasi politik berbasis komunitas, juga memperlihatkan bahwa afirmasi representasi perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas politik dan kelembagaan. Berdasarkan temuan ini, rekomendasi normatif yang dapat diajukan mencakup penguatan kapasitas politik Suku Marind melalui kaderisasi dan pendidikan politik berkelanjutan yang didukung oleh pemerintah daerah dan lembaga adat; penyusunan dan pengesahan peraturan afirmasi di tingkat lokal yang mengatur secara eksplisit kuota kursi adat, kewajiban konsultasi legislatif, dan mekanisme perlindungan politik kelompok adat; serta penguatan kelembagaan representasi adat agar tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai aktor substantif dalam proses legislasi dan kebijakan publik. Upaya ini membutuhkan sinergi aktor negara, partai politik, lembaga adat, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa politik identitas Suku Marind dapat berkembang dari representasi simbolik menuju representasi inklusif dan berdaya guna.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika partisipasi Suku Marind dalam parlemen lokal Merauke masih didominasi oleh representasi simbolik yang belum sepenuhnya mampu memperjuangkan kepentingan substantif komunitas adat. Politik identitas yang diusung oleh Suku Marind sering terjebak dalam batasan struktural, seperti dominasi elite non-Marind dalam partai politik dan lemahnya regulasi

afirmasi di tingkat lokal, serta hambatan kultural berupa fragmentasi internal dan terbatasnya kaderisasi politik berbasis komunitas adat. Upaya menuju representasi yang lebih inklusif memerlukan strategi multi-level, antara lain penguatan pendidikan politik berbasis komunitas, perumusan kebijakan afirmasi yang berpihak pada kelompok adat, dan penguatan dialog antara tokoh adat, wakil rakyat, dan pemerintah daerah. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan literatur politik identitas dan representasi inklusif, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk membangun sistem politik lokal yang lebih responsif terhadap keberagaman budaya di Merauke.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawiah, N., & Purwaningsih, T. (2020). Analisis Representasi Substantif Anggota Legislatif Perempuan Di Dprd Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 70–101.
- Becker, E., & Arana Barbier, P. M. (2025). The politics of death: Multiculturalism and the afterlives of Muslims in Europe. *Ethnicities*, 14687968251327292.
- Bhattacharyya, H. (2023). A Comparative Assessment of Asymmetric Federalism in India. In *Asymmetric Federalism in India: Ethnicity, Development and Governance* (pp. 163–183). Springer.
- Groenendyk, E., Kimbrough, E. O., & Pickup, M. (2025). Social norms and political psychology. In *Handbook of Innovations in Political Psychology* (pp. 11–35). Edward Elgar Publishing.
- Hak, S., Underhill-Sem, Y., & Ngim, C. (2023). Indigenous peoples' responses to land exclusions: emotions, affective links and power relations. In *Affect, Emotions and Power in Development Studies Theory and Practice* (pp. 13–30). Routledge.
- Khamdan, M. (2022). *Politik Identitas Dan Perebutan Hegemoni Kuasa: Kontestasi Dalam Politik Elektoral Di Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Komai, E. (2022). The Ainu and Indigenous politics in Japan: negotiating agency, institutional stability, and change. *Journal of Race, Ethnicity, and Politics*, 7(1), 141–164.
- Lemi, D. C. (2022). What is a descriptive representative? *PS: Political Science & Politics*, 55(2), 290–292.
- Marlinda Irwanti, M. (2019). *Kiprah Perempuan Parlemen*. Novo Production.
- Mitchell, J. (2023). Spectacles of multiculturalism: Brazilian national identity, FIFA, and hegemonies of whiteness at the 2014 World Cup ceremonies. *Sport in Society*, 26(9), 1492–1511.
- Ndulo, M. (2021). One nation, multiple identities: Ethnicity, inclusivity, and constitution-making. In *The Routledge Handbook of African Law* (pp. 153–178). Routledge.
- Sánchez-Soriano, M., Arango-Ramírez, P. M., Pérez-López, E. I., & García-Montalvo, I. A. (2024). Inclusive governance: empowering communities and promoting social justice. *Frontiers in Political Science*, 6, 1478126.
- Snidal, D., Hale, T., Jones, E., Mertens, C., & Milewicz, K. (2024). The power of the “weak” and international organizations. *The Review of International Organizations*, 19(3), 385–409.
- Sy, J. M. C., & Tadem, E. C. (2025). Finding Alternatives Among the Grassroots and Social Movements. In *Reimagining Development in Southeast Asia: Alternative Practices from the Grassroots and Social Movements* (pp. 3–30). Springer.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023a). Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 97–106.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023b). Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)*, 5(1), 1–9.
- Tan, N. (2022). Introduction: Quotas, Parties and Electoral Design—Mechanisms and Effects of Ethnic Representation in Diverse Societies. In *Representation* (Vol. 58, Issue 3, pp. 339–346).